



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Hukum Kasus Sertifikasi Halal Ayam Goreng Widuran Solo

Legal Analysis of the Widuran Solo Fried Chicken Halal Certification Case

Edria Intan Rucita¹, Fionna Anda Olivia², Fatimmatulassrarr³, Nirmawati⁴, Aulia Syafitri⁵

¹⁻⁵Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jl. Lenteng Agung Raya No.56 – Lenteng Agung – Jakarta Selatan

*Corresponding Author: E-mail: edria3024049@univpancasila.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 11 Mei, 2026

Revised: 23 June, 2026

Accepted: 17 July, 2026

Kata Kunci:

Perlindungan Konsumen,
Jaminan Produk Halal, Strict
Liability, Ayam Goreng Widuran
Solo.

Keywords:

*Consumer Protection, Halal
Product Guarantee, Strict
Liability, Widuran Solo Fried
Chicken.*

DOI: [10.56338/jks.v9i7.11593](https://doi.org/10.56338/jks.v9i7.11593)

ABSTRAK

Sengketa status kehalalan produk kuliner antara Ayam Goreng Widuran Solo dengan konsumen Muslim di Kota Surakarta merupakan salah satu contoh konflik perlindungan konsumen yang mencerminkan ketegangan antara kepentingan bisnis dan jaminan hak batiniah keagamaan. Isu ini penting untuk dikaji karena berkaitan dengan implementasi prinsip keterbukaan informasi dalam hukum perlindungan konsumen Indonesia, terutama mengenai pemenuhan hak atas jaminan produk halal, akuntabilitas pelaku usaha, dan penegakan hukum melalui otoritas jaminan produk halal. Kasus ini mencuat setelah hasil uji laboratorium resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan menu kremesan restoran tersebut positif mengandung unsur babi (porcine), padahal telah beroperasi selama puluhan tahun dan memiliki basis pelanggan Muslim yang besar. Studi-studi sebelumnya banyak membahas sertifikasi halal secara administratif, namun masih terdapat gap dalam pemahaman mengenai efektivitas pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian immateriil konsumen serta penerapan prinsip tanggung jawab hukum yang berkeadilan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua fokus utama: (1) bagaimana pelaksanaan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait kasus status kehalalan produk makanan serta (2) bagaimana konsep tanggung jawab hukum pelaku usaha seharusnya dikembangkan antara berbasis kesalahan (fault liability) atau diperkuat dengan tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam sengketa yang berdampak luas pada masyarakat. Penelitian ini merupakan studi yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), serta analisis doktrin perlindungan konsumen. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tahapan analisis dilakukan melalui interpretasi yuridis terhadap norma hukum perlindungan konsumen, regulasi jaminan produk halal, serta asas pertanggungjawaban mutlak. Temuan penting

menunjukkan bahwa pemenuhan hak konsumen atas informasi kehalalan belum berjalan optimal akibat adanya ketimpangan informasi (asymmetric information), dimana pelaku usaha bersikap reaktif baru mencantumkan keterangan non-halal setelah kasusnya viral di media sosial. Selain itu, sistem pertanggungjawaban hukum perlindungan konsumen di Indonesia pada praktiknya masih dominan menggunakan prinsip berdasarkan kesalahan (fault liability) dengan praduga bertanggung jawab, sehingga menyulitkan konsumen dalam pembuktian kerugian batiniah. Rekomendasi yang diberikan meliputi penguatan sistem pengawasan dan inspeksi berkala oleh BPJPH, penerapan sanksi pidana dan administratif yang tegas terhadap manipulasi informasi pangan, serta perlunya penegakan prinsip strict liability secara penuh untuk menjamin perlindungan spiritual maksimal bagi konsumen Muslim ke depan.

ABSTRACT

The dispute over the halal status of a culinary product between Ayam Goreng Widuran Solo and Muslim consumers in Surakarta City is an example of a consumer protection conflict that reflects the tension between business interests and the guarantee of spiritual religious rights. This issue is important to examine because it relates to the implementation of the principle of information transparency in Indonesian consumer protection law, particularly regarding the fulfillment of the right to halal product assurance, business actor accountability, and law enforcement through the halal product assurance authority. This case arose after official laboratory tests from the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) stated that the restaurant's kremesan menu tested positive for pork (porcine), despite having been in operation for decades and having a large Muslim customer base. Previous studies have largely discussed halal certification administratively, but there is still a gap in understanding the effectiveness of business actors' accountability for consumers' immaterial losses and the application of the principle of equitable legal responsibility. Based on this, this study formulated two main focuses: (1) how to implement consumers' rights to obtain correct, clear, and honest information based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regarding cases of halal status of food products and (2) how the concept of legal responsibility of business actors should be developed between fault-based or strengthened with absolute responsibility (strict liability) in disputes that have a broad impact on society. This research is a normative juridical study using a statute approach, a case approach, and an analysis of consumer protection doctrine. Data collection was carried out through tracing primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis stage was carried out through juridical interpretation of consumer protection legal norms, halal product guarantee regulations, and the principle of absolute responsibility. Important findings show that the fulfillment of consumers' rights to halal information has not been optimal due to information asymmetry, where business actors are reactive and only include non-halal information after the case goes viral on social media. Furthermore, the Indonesian consumer protection legal accountability system still predominantly relies on the principle of fault liability with a presumption of responsibility, making it difficult for consumers to prove their personal losses. Recommendations include strengthening the BPJPH's monitoring and periodic inspection system, implementing strict criminal and administrative sanctions against food information manipulation, and fully enforcing the principle of strict liability to ensure maximum spiritual protection for Muslim consumers going forward.

PENDAHULUAN

Dalam transaksi jual beli, hubungan antara pemilik tempat makan dan pembeli sering kali tidak seimbang. Pemilik tempat makan tahu persis seluruh bahan baku yang mereka gunakan, sedangkan

pembeli hanya bisa menerima dan mempercayai apa yang disajikan (*asymmetric information*). Guna melindungi masyarakat dari ketimpangan ini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) [BPJPH]. Berdasarkan Pasal 4 huruf c UUPK, pembeli memiliki hak mutlak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi suatu produk. Bagi masyarakat Muslim di Indonesia, kejujuran informasi mengenai status kehalalan makanan bukan sekadar urusan selera, melainkan hak mendasar untuk menjaga keamanan dan keselamatan konsumsi sesuai keyakinan agama. Oleh karena itu, pelaku usaha dilarang keras memanipulasi informasi pangan demi meraup keuntungan semata.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak pemilik tempat makan yang mengabaikan hak tersebut, salah satunya terlihat pada kasus rumah makan legendaris Ayam Goreng Widuran di Solo. Rumah makan yang sudah berdiri selama puluhan tahun ini memiliki basis pelanggan Muslim yang besar karena dianggap aman dikonsumsi secara turun-temurun. Masalah hukum mencuat setelah hasil uji laboratorium resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan bahwa menu kremesan di restoran tersebut positif mengandung minyak babi (*porcine*). Tindakan menyembunyikan bahan non-halal ini merupakan pelanggaran nyata terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK, yang melarang pelaku usaha menjual barang yang tidak sesuai dengan jaminan atau pernyataan halal yang mereka tunjukkan kepada publik.

Dari kasus ini, Pemerintah Kota Solo menjatuhkan sanksi administratif yaitu berupa kewajiban bagi restoran untuk memasang label “Non-Halal” secara terbuka jika ingin beroperasi Kembali. Walaupun sanksi fisik sudah diberikan, kasus ini menyisakan persoalan hukum yang belum selesai mengenai kerugian psikologis atau batiniah konsumen Muslim yang terlanjur memakan hidangan tersebut akibat tidak adanya transparansi. Dalam kacamata Hukum Perlindungan Konsumen, manipulasi informasi ini tidak bisa dianggap sepele karena merusak hak konsumen yang tidak bisa dinilai sekadar dengan pengembalian uang.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penelitian hukum yang dilakukan melalui penyelidikan sumber-sumber pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*) digunakan untuk menganalisis fenomena pelanggaran informasi produk non-halal dalam praktik, seperti pada kasus Ayam Goreng Widuran. Teknik pengumpulan data menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini disajikan secara deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Analisis yang digunakan adalah kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena alamiahnya, dengan menekankan pada deskripsi, interpretasi, dan pemahaman mendalam terhadap makna subjektif yang terlibat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Hak Konsumen Dalam Kasus Ayam Goreng Widuran Solo berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Ayam Goreng Widuran Solo telah berdiri selama 50 tahun dan selama ini memiliki basis pelanggan Muslim dan dianggap aman untuk dikonsumsi. Namun setelah hasil uji laboratorium resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dinyatakan bahwa menu kremesan di restoran tersebut positif mengandung minyak babi (*porcine*). Oleh sebab itu, pihak restoran dikenakan

sanksi administratif oleh Pemerintah Kota Solo yaitu berupa kewajiban pemasangan label "Non-Halal" dan penutupan sementara (Puspita, 2025).

Dalam kasus Ayam Goreng Widuran Solo, terdapat beberapa hak-hak konsumen yang telah Dilanggar berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999). Diantaranya adalah Pasal 4 huruf a, c, e, h, dan i. Tidak adanya keterangan non-halal pada produk dapat menimbulkan kerugian immateriil seperti rasa kecewa, keresahan, dan merasa dibohongi oleh pelaku usaha. Hal tersebut mengganggu kenyamanan Selama bertahun-tahun pihak rumah makan tidak memberikan informasi bahwa produk ayam kremes yang dijual mengandung unsur non-halal atau porcine, sehingga banyak konsumen Muslim mengkonsumsi produk tersebut tanpa mengetahui kondisi sebenarnya. Informasi mengenai status non-halal baru dicantumkan setelah kasus tersebut viral di media sosial. Sehingga telah melanggar hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur.

Konsumen berada pada posisi yang lebih lemah dibanding pelaku usaha sehingga berhak memperoleh perlindungan hukum, penyelesaian sengketa yang adil, dan ganti rugi atas kerugian yang dialami. Konsumen Muslim juga memiliki hak untuk memperoleh kepastian mengenai status halal atau non-halal produk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014). Dalam kasus Ayam Goreng Widuran, pelaku usaha telah melanggar Pasal 4 UUJPH karena produk yang mengandung unsur porcine tidak sejak awal mencantumkan keterangan non-halal secara jelas kepada konsumen. Produk makanan yang dijual ternyata mengandung unsur porcine atau unsur babi pada kremesnya. Karena produk tersebut menggunakan bahan non-halal, maka pelaku usaha seharusnya sejak awal memberikan keterangan yang jelas bahwa produknya non-halal agar konsumen tidak salah memahami produk yang dijual. Namun, informasi tersebut tidak disampaikan selama bertahun-tahun dan baru diketahui masyarakat setelah viral di media sosial. Sehingga banyak konsumen, khususnya konsumen Muslim, mengkonsumsi produk tersebut dengan anggapan bahwa makanan yang dijual halal.

Konsep Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Kasus Ayam Goreng Widuran Solo berdasarkan Strict Liability dan Fault Liability

Dalam hukum perlindungan konsumen dikenal beberapa prinsip pertanggungjawaban, yaitu *liability based on fault*, *presumption of liability*, *presumption of non-liability*, *strict liability*, dan *limitation of liability* (Shidarta, 2006). Dari berbagai prinsip tersebut, yang paling relevan dalam kasus Ayam Goreng Widuran Solo adalah *fault liability* dan *strict liability*. Berdasarkan prinsip *fault liability*, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai penggunaan bahan non-halal pada produk yang dijual. Tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK. Unsur kesalahan semakin diperkuat oleh temuan BPJPH yang menyatakan adanya kandungan porcine dalam produk tersebut (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 8 ayat (1) huruf h).

Dengan demikian, berdasarkan prinsip *fault liability*, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban karena adanya unsur kelalaian dan ketidakjujuran dalam memberikan informasi produk kepada konsumen (Sipahutar & Lubis, 2026). Namun, penggunaan *fault liability* memiliki kelemahan karena konsumen harus membuktikan adanya kesalahan pelaku usaha. Dalam praktiknya, hal ini sulit dilakukan karena pelaku usaha memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai proses produksi dibandingkan konsumen (Hartono & Lie, 2025). Hal ini terjadi karena konsumen hanya menerima produk akhir tanpa mengetahui secara rinci proses pembuatannya. Oleh karena itu, berkembang prinsip *strict liability* yang membebaskan tanggung jawab kepada pelaku usaha tanpa mewajibkan konsumen membuktikan kesalahan terlebih dahulu (Samsul, 2004). Semangat prinsip ini terlihat dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK yang mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat barang atau jasa yang diperdagangkan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 19 ayat (1)).

Meskipun demikian, *strict liability* dalam UUPK tidak bersifat mutlak karena Pasal 19 ayat (5) memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk membuktikan bahwa kerugian terjadi akibat kesalahan konsumen sendiri (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 19 ayat (1)). Akibatnya, sistem pertanggungjawaban dalam UUPK lebih tepat dikategorikan sebagai *presumption of liability* atau praduga bertanggung jawab dengan mekanisme pembuktian terbalik (Sidabalok, 2014). Pelaku usaha pada dasarnya dianggap bertanggung jawab terlebih dahulu, tetapi masih dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dalam kasus Ayam Goreng Widuran Solo, konsumen Muslim mengalami kerugian immateriil berupa rasa kecewa, keresahan, dan terganggunya keyakinan agama akibat tidak adanya informasi non-halal pada produk yang dikonsumsi. Selain itu, kasus ini juga dapat dipandang sebagai bentuk hidden defect atau cacat informasi karena adanya fakta penting mengenai kandungan produk yang tidak diinformasikan kepada konsumen sebelum transaksi dilakukan. Akibatnya, hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a UUPK tidak terpenuhi. Sehingga, pelaku usaha tetap harus bertanggung jawab berdasarkan Pasal 19 UUPK atas kerugian yang dialami konsumen (Kristiyanti, 2019). Dengan demikian, meskipun semangat *strict liability* telah diakomodasi dalam UUPK untuk memperkuat perlindungan konsumen, sistem pertanggungjawaban yang berlaku di Indonesia pada praktiknya masih lebih dekat dengan *fault liability* dan *presumption of liability* karena pelaku usaha tetap diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUPK (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 28).

KESIMPULAN

Pelaksanaan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai status kehalalan produk makanan masih belum berjalan secara optimal. Meskipun berbagai regulasi telah mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jujur. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelaku usaha yang menyembunyikan informasi non-halal produk mereka, seperti yang terjadi dalam kasus Ayam Goreng Widuran Solo yang beroperasi selama lebih dari 50 tahun tanpa terdeteksi pelanggaran meskipun menggunakan bahan non-halal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan implementasinya, yang memerlukan penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum. Konsep tanggung jawab pelaku usaha perlu diperkuat dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) untuk kasus-kasus yang berdampak luas pada konsumen. Penerapan *fault liability* saja belum cukup efektif karena konsumen sebagai pihak yang lebih lemah dibebani dengan beban pembuktian yang berat, sementara pelaku usaha menguasai informasi produksi. Dalam kasus yang menyangkut produk pangan dan keyakinan agama, *strict liability* memberikan perlindungan yang lebih maksimal dan menciptakan efek jera yang lebih besar bagi pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan.

DAFTAR RUJUKAN

Regulation

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 19, Pasal 28.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 4.

Buku

Kristiyanti, C. T. S. *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika (2019).

Samsul, I. *Perlindungan konsumen: Kemungkinan penerapan tanggung jawab mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia (2004).

Shidarta. *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo (2006).

Sidabalok, J. *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti (2014).

Jurnal

Hartono, M. K., & Lie, G. Harmonization of standard insurance clauses: A consumer protection and fairness perspective: Harmonisasi klausula baku asuransi: Perspektif perlindungan konsumen dan keadilan. *Academia Open*, 10(2) (2025).

Sipahutar, A. M., & Lubis, Z. Perlindungan terhadap konsumen atas makanan yang tersertifikasi halal mengandung unsur babi (porcine). *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1) (2026).